



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX , lahir di XXXXX tanggal 07 Mei 1989, agama Islam, NIK, 6309064705890004 pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXX , lahir di XXXXX tanggal 06 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 08 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/07/II/2011, tertanggal 09 Pebruari 2011;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pribadi Tergugat dan Penggugat di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikharuniyai tiga orang anak yang bernama; XXXX (Perempuan) , Neisa XXXX (Perempuan), XXXXX, (Laki-laki) dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk melakukan ibadah;
 - b, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, penyebabnya karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk melakukan ibadah karna sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (XXXXX) atas diri Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan perbaikan pengetikan dalil angka 1 yang seharusnya Kabupaten XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/07/II/2011, tertanggal 09 Pebruari 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



1. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX karena Saksi merupakan Saudara Ibu Kandung dari Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pribadi Tergugat dan Penggugat di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sampai pisah;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak 1 tahun setelah menikah;
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Saksi mengenal Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX karena Saksi merupakan Saudara Saudara Kandung dari Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pribadi Tergugat dan Penggugat di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sampai pisah;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak 1 tahun setelah menikah;
- Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di pribadi Tergugat dan Penggugat di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb



tinggal selama 1 tahun dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil
8. Bahwa, saksi-saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهَا وَأَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab



Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

دَامَتْ رُحْمَةُ رَجُلٍ عَلَى رُحْمَةِ امْرَأَتِهِ طَوِيلًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

مَنْعًا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ مَفْسَدَةٌ كَثِيرَةٌ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 H, oleh kami Risman Hasan,S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli,S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid,S.H.I., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Risman Hasan,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli,S.H.I.

Abdul Azis Alhamid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah,S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	20.000,-
4.	Panggilan	Rp	560.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	680.000,-(Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)